



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2003 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)
“MIFTAHUL KHOER” KECAMATAN INDIHIANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Khoer Cipapagan tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) MIFTAHUL KHOER Nomor : 012/paud-kb-mk/IX/2020, Tanggal 24 September 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Khoer Cipapagan telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);
b. Bahwa KB MIFTAHUL KHOER yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/2592/PAUDNI, Tanggal 25 September 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB MIFTAHUL KHOER tanggal 25 September 2020;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/2859/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 13 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/Pengurus Yayasan Miftahul Khoer Cipapagan dengan:

Nama	:	" MIFTAHUL KHOER "
Jenis Program	:	KB (Kelompok Bermain)
Alamat	:	Jl. Cipapagan RT.02 RW.05 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan	:	Tian Setiawan, S.T
Ketua Pengelola	:	Rini Nurhajjah
Telp	:	081357352696

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundangan berlaku.

KETIGA

: Bahwa "KB MIFTAHUL KHOER" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 28 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

